



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 377/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2022-2024
BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tabalong maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dilakukan Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan menunjang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diadakannya dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3111);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293) diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293).

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dan Perangkat Daerah terkait, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Oktober 2022 .

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
5. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong.
6. Anggota Forum Anak Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/377./2022
TANGGAL 04 oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2024

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/SEKOLAH
1.	Pembina	1. Bupati Tabalong 2. Wakil Bupati Tabalong 3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong 5. Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	
2.	Dewan Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
3.	Koordinator FAD	1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak 3. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan	DP3AP2KB Kabupaten Tabalong
4.	Tim Fasilitator	1. M. Alfian Reswandi 2. Wulan Syafitri 3. Alifah Nur Na'ima Imtinan 4. Saskia Nurul Syafarina 5. Muhammad Shandy Dailami 6. Muhammad Ihya Rifandi	
5.	Ketua FAD	Alya Octaviani	SMAN 1 Tanjung
6.	Wakil Ketua FAD	Nadya Aqila Rahman	SMAN 2 Tanjung
7.	Sekretaris FAD	Ega Salsabila Puteri	SMAN 2 Tanjung
8.	Bendahara FAD	Riska Amelia	SMAN 2 Tanjung

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/SEKOLAH
9.	Divisi Humas		
	Koordinator Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Firjatullah 2. Rani Tri Hapsari 3. Muhammad Ryan Rosyadi 4. Hasanatul Aulia 5. Noor Fitri Mardiah 6. Alena Amala Sopia 7. Khairunnisa 8. Anisa Zahrani 9. Dzkrina Iffa Yohadina 10. Alifa Ismahana 11. Hasna Hafizhah Fitri 	<p>MTsN 4 Tabalong SMAN 2 Tanjung SMAN 2 Tanjung SMKN 1 Tanjung SMKN 1 Tanjung SMKN 1 Tanjung SMAN 1 Tanjung SMAN 2 Tanjung MAN 1 Tabalong SMAN 2 Tanjung MTsN 4 Tabalong</p>
10.	Divisi Kesekretariatan		
	Koordinator Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indri Yuliasari 2. Rahma Sari 3. Sulaiman 4. Khairunnisa Mifta Salsabila 5. Nur Intan Safira 6. Aulia Nurlatifah 7. M. Pasya Ramadhan 8. Mutia Auliana 	<p>SMAN 2 Tanjung MAN 1 Tabalong SMKN 1 Tanjung SMAN 2 Tanjung SMPN 4 Tanjung SMAN 2 Tanjung SMPN 4 Tanjung SMKN 1 Tanjung</p>
11.	Divisi Kaderisasi		
	Koordinator Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nashwa Nuur Fazra 2. Muhammad Indra Budiman 3. Tiara Hestiana 4. Rena Nurfitasari 5. Naysiela Mutiara Rizky 6. Luna Syafira 7. Noviana Al-Karimah 8. Azkia Sabrina 9. Azmiatul Husna 	<p>SMKN 1 Murung Pudak SMAN 2 Tanjung MTsN 4 Tabalong SMKN 1 Tanjung SMAN 1 Tanjung MTsN 4 Tabalong SMPN 2 Tanjung SMPN 2 Tanjung MTsN 4 Tabalong</p>
12.	Divisi Sosial Budaya		
	Koordinator Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Naufal Nuzulan 2. Nur Haliza Hanifah 3. Anastasya Ningrum 4. M. Rezi Putra Daud 5. Wynne Khalishah Hayya Zuhra 6. Azzira Kholifatullah 7. Gesti Az-Zahra 8. Vera Herawati 9. Aulia Riffa 	<p>SMAN 2 Tanjung SMAN 2 Tanjung SMAN 1 Tanjung SMPN 2 Tanjung SMAN 1 Tanjung MTsN 4 Tabalong MTsN 4 Tabalong SMKN 1 Tanjung SMKN 1 Tanjung</p>
13.	Divisi Perlindungan Anak		
	Koordinator Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Ihsan Al-Madani 2. M. Rohan Ibyatama 3. Cherily Valentina Eka Putri Kurnia 	<p>SMAN 2 Tanjung SMAN 1 Tanjung SMAN 2 Tanjung</p>

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/SEKOLAH
		4. Faiza Zahidah 5. Risna Ramadhani 6. Nancy Wulandari 7. Devina Dwi Flarisma 8. Siti Annida Nazmi 9. Farida Kamila 10. Virnie Adwa Atihah	SMAN 2 Tanjung SMAN 1 Tanjung MTsN 4 Tabalong SMPN 4 Tanjung SMAN 2 Tanjung SMPN 4 Tanjung SMKN 1 Tanjung

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI